



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 515/INSP TAHUN 2024

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, Menyatakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 meliputi sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah Tahun 2024 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 menyatakan bahwa Program Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2024 Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas;
14. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
15. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor : KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dengan program kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan 2024, tetap memperhatikan Standar Audit Intern Pemerintah, Kode Etik, Kendali Mutu Audit dan Risiko Audit.

- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko merupakan Penjabaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Tahun 2024, dan memperhatikan kebijakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan sesuai jadwal, rincian biaya dan rincian obyek pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Kapuas.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas.
pada tanggal, 29 Juli 2024

Pj. BUPATI KAPUAS,

ERLIN HARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
up. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 515/INSP TAHUN 2024
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNANBERBASIS RISIKO KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN
2024

PEMBAGIAN WILAYAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH KHUSUS
A. SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD) 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas; 2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas; 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas; 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas; 5. Dinas P3APP & Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas; 6. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas; 7. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.	A. SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD) 1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas; 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas; 4. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas; 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas; 6. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas; 7. Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;	A. SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD) 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas; 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas; 3. Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas; 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 5. DPMDesa Kabupaten Kapuas; 6. Sekretariat Dewan Pembina KORPRI; 7. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas; 8. Inspektorat Daerah Kab. Kapuas.	A. SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD) 1. Dinas Sosial Kabupaten Kapuas; 2. Dinas Tenaga Kerja Kab. Kapuas; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas; 4. DPMTSP Kabupaten Kapuas; 5. Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kapuas 6. SatPol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas; 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas. 8. Dinas PUPRPKP Kab. Kapuas	Seluruh OPD dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas
B. KECAMATAN 1. Kecamatan Kapuas Tengah; 2. Kecamatan Kapuas Kuala; 3. Kecamatan Bataguh. 4. Kecamatan Kapuas Murung;	B. KECAMATAN 1. Kecamatan Kapuas Hulu; 2. Kecamatan Timpah; 3. Kecamatan Kapuas Timur; 4. Kecamatan Pulau Petak;	B. KECAMATAN 1. Kecamatan Mandau Talawang; 2. Kecamatan Tamban Catur; 3. Kecamatan Kapuas Barat 4. Kecamatan Kapuas Hilir;	B. KECAMATAN 1. Kecamatan Pasak Talawang; 2. Kecamatan Mantangai; 3. Kecamatan Selat; 4. Kecamatan Basarang; 5. Kecamatan Dadahup.	

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH KHUSUS
5. KELURAHAN 1. Kantor Kelurahan Barimba; 2. Kantor Kelurahan Sei Pasah; 3. Kantor Kelurahan Hampatung; 4. Kantor Kelurahan Mambulau; 5. Kantor Kelurahan Dahirang.	C. KELURAHAN 1. Kantor Kelurahan Murung Keramat; 2. Kantor Kelurahan Panamas; 3. Kantor Kelurahan Pulau Kupang; 4. Kantor Kelurahan Selat Hilir.	C. KELURAHAN 1. Kantor Kelurahan Selat Barat; 2. Kantor Kelurahan Selat Dalam; 3. Kantor Kelurahan Mandomai; 4. Kantor Kelurahan Selat Hulu.	C. KELURAHAN 1. Kantor Kelurahan Palingkau Baru; 2. Kantor Kelurahan Palingkau Lama; 3. Kantor Kelurahan Selat Tengah; 4. Kantor Kelurahan Selat Utara.	Seluruh Kelurahan, Korwil Bidang Pendidikan dan UPT Puskesmas di Wilayah Kabupaten Kapuas.
6. KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN 1. KorWil. Pendidikan Kecamatan Mandau Talawang; 2. KorWil. Pendidikan Kecamatan Timpah; 3. KorWil. Pendidikan Kecamatan Kapuas Kuala; 4. KorWil. Pendidikan Kecamatan Kapuas Murung.	D. KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN 1. KorWil. Pendidikan Kec. Kapuas Tengah; 2. KorWil. Pendidikan Kecamatan Kapuas Timur; 3. KorWil. Pendidikan Kecamatan Pulau Petak; 4. KorWil. Pendidikan Kecamatan Tamban Catur; 5. KorWil. Pendidikan Kecamatan Selat.	D. KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN 1. KorWil. Kecamatan Kapuas Hilir; 2. KorWil. Kecamatan Bataguh; 3. KorWil. Kecamatan Kapuas Barat; 4. KorWil. Kecamatan Kapuas Hulu.	D. KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN 1. KorWil. Kecamatan Pasak Talawang; 2. KorWil. Kecamatan Basarang; 3. KorWil. Kecamatan Dadahup; 4. KorWil. Kecamatan Mantangai.	
7. UPT. PUSKESMAS 1. UPT Puskesmas Palingkau; 2. UPT Puskesmas Barimba; 3. UPT Puskesmas Pujon; 4. UPT Puskesmas Tamban Baru; 5. UPT Puskesmas Tamban Catur. 6. UPT. Puskesmas Pulau Telo	E. UPT. PUSKESMAS 1. UPT Puskesmas Sei Pinang; 2. UPT Puskesmas Sei Tatas; 3. UPT Puskesmas Anjir Serapat; 4. UPT Puskesmas Timpah; 5. UPT Puskesmas Danau Rawah. 6. UPT Puskesmas Selat; 7. UPT Puskesmas Panamas;	E. UPT. PUSKESMAS 1. UPT Puskesmas Sei Hanyo; 2. UPT Puskesmas Mandomai; 3. UPT Puskesmas Pulau Kupang; 4. UPT Puskesmas Terusan Tengah; 5. UPT Puskesmas Lupak; 6. UPT Puskesmas Melati.	E. UPT. PUSKESMAS 1. UPT Puskesmas Talekung Punai; 2. UPT Puskesmas Mantangai; 3. UPT Puskesmas Lamunti; 4. UPT Puskesmas Dadahup; 5. UPT Puskesmas Basarang; 6. UPT Puskesmas Pasak Talawang. 7. UPT Puskesmas Palangkau	

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH KHUSUS
Mandatory KPK 1. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah 2. Reviu tata Kelola BMD 3. Reviu HPS 4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Reviu Penyerapan PBJ (per Triwulan) 5. Reviu SSH, ASB, dan HSPK 6. Reviu KUA PPAS/ dan Perubahan 7. Reviu P3DN 8. Reviu Pengendalian Inflasi 9. Monev Penanganan Covid-19	Mandatory KPK 1. Reviu Manajemen ASN 2. Reviu DAK Non Fisik BOK 3. Reviu RKPD/dan Perubahan 4. Reviu Laporan Kinerja (LKIJ) 5. Evaluasi Intern APIP 6. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP 7. Penilaian Mandiri SPIP 8. Monev Pengadaan PPPK 9. SISWASKEUDES	Mandatory KPK 1. Reviu RPJMD/RPD (M.I dan II) 2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas 4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 5. Evaluasi SAKIP OPD 6. Reviu RKA – SKPD 7. Reviu RKA – SKPD Perubahan 8. Monev Dana Desa 9. Monev Nilai Aset Desa	Mandatory KPK 1. Reviu LPPD 2. Reviu Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik 3. Reviu Tata Kelola kepatuhan PBJ 4. Reviu Kinerja Tata Kelola Perizinan 5. Reviu Renstra 6. Reviu -Renja/Perubahan 7. Telahaan Sejawat antar Irban/Peer reviu 8. Telahaan Sejawat antar APIP 9. Pengawasan Atas Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Mandatory KPK 1. Audit Inventigasi 2. PKN/D 3. Audit Penerimaan Daerah 4. Audit Pengelolaan Belanja dan Pengadaan Barang dan Jasa 5. Probit Audit 6. Monev sapu bersih pungutan Liar 7. Monev TL perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi 8. Monev Capaian MCP 9. LHKPN/LHKASN dan Gratifikasi 10. Evaluasi Benturan Kepentingan

Pj. BUPATI KAPUAS,

ERLIN HARDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR : 55/INSP TAHUN 2024
 TENTANG
 PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM KERJA
 PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO KABUPATEN KAPUAS
 TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN ANGGARAN 2024								
No.	Nama Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)	Jenis/ Sasaran/ Tujuan Pengawasan	Susunan Tim		Anggran Waktu (HP)	Jumlah Lap	Ket.
				Peran dlm Tim	Jmlh			
I	PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH							
1	Audit Kinerja Kecamatan	1	Pengawasan terhadap ketaatan atas Norma, Standar, Prosedur, Kriteria yang ditetapkan Pemerintah	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 2	2 HP 6 HP 12 HP 12 HP		4 Tim Pemeriksa
2	Audit Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kapuas	T	Pengawasan terhadap ketaatan atas Norma, Standar, Prosedur, Kriteria yang ditetapkan Pemerintah	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 2	2 HP 6 HP 12 HP 12 HP		4 Tim Pemeriksa
II	PENGAWASAN KEUANGAN	S						
1	Monitoring dan Evaluasi Aset Desa	T	Monitoring Kelengkapan dan Ketertiban Pencatatan Aset/ Kekayaan Desa	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 2	2 HP 6 HP 12 HP 12 HP		4 Tim Monev
2	Monitoring Realisasi Penggunaan Dana Operasional BOS	T	Monitoring Kelengkapan Pertanggungjawaban dan Kelengkapan Aset sekolah Sesuai KIB	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 2	2 HP 6 HP 13 HP 13 HP		4 Tim Monev
3	Audit Ketaatan/ Pengawasan Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	T	Pertanggungjawaban keuangan Daerah	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 2	5 HP 10 HP 15 HP 15 HP		4 Tim Pemeriksa
4	Pengawasan/ Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan Dana BOK Puskesmas	T	Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOK dan JKN	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 2	5 HP 10 HP 15 HP 15 HP		4 Tim Pemeriksa
5	Pengawasan/ Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan Dana BOS PAUD, SD & SMP	T	Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan Dana PAUD, SD & SMP dengan peraturan pemerintah	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 2	3 HP 6 HP 10 HP 10 HP		4 Tim Pemeriksa
III	PENGAWASAN DESA							
1	Audit Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)	T	Pemeriksa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TA.	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 3	3 HP 4 HP 14 HP 14 HP	4	4 Tim Pemeriksa
2	Monitoring dan Evaluasi BUMDesa	T	Monitoring Kelengkapan Pertanggungjawaban dan Usaha di Desa	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 3	2 HP 6 HP 10 HP 10 HP		4 Tim Monev

IV REVIU LAPORAN KEUANGAN							
1	Reviu LKPD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023		sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 5	15 HP 15 HP 15 HP 15 HP	1
V REVIU LAPORAN KINERJA							
1	Evaluasi Laporan LAKIP SOPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas		Evaluasi Laporan LAKIP OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 4 4 10	5 HP 7 HP 10 HP 10 HP	20
2	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten		sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 5	3 HP 5 HP 10 HP 10 HP	1
3	Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas		sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 3	3 HP 5 HP 10 HP 10 HP	1
4	Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)		sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang(RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 5	3 HP 5 HP 10 HP 10 HP	
5	Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Awal		Sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	3 HP 5 HP 10 HP 10 HP	1
6	Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Akhir		Sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 3	3 HP 5 HP 10 HP 10 HP	1
7	Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah		Sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	3 HP 5 HP 10 HP 10 HP	1

8	Reviu RKA			PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 5	2 HP 5 HP 10 HP 10 HP	1	
9	Reviu KUA PPAS Perubahan			PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	2 HP 3 HP 10 HP 10 HP	1	
10	Reviu KUA PPAS			PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	2 HP 3 HP 10 HP 10 HP	1	
11	Reviu RKA Perubahan			PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	2 HP 2 HP 10 HP 10 HP	1	
12	Reviu Tata Kelola BMD dan RKBMD		kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi pengelolaan BMD dengan ruang lingkup minimal 5 area meliputi indicator di MCP, yaitu: - Regulasi - Pengelolaan BMD - Pengamanan hukum BMD - Penertiban/pemulihan BMD, dan - Pengendalian (ada tidaknya Pakta Integritas	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	2 HP 3 HP 10 HP 10 HP	1	MANDATORY KPK RI
13	Reviu Standar Satuan Harga (SSH) dan ASB	digabung		PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	1 HP 3 HP 10 HP 10 HP	1	MANDATORY KPK RI
15	Reviu HPS			PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 6 6	1 HP 2 HP 10 HP 10 HP	1	MANDATORY KPK RI
16	Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa		Pelaksanaan PBJ (ketepatan waktu PBJ, kendala dan hambatan kegiatan PBJ) Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu Tata Kelola PBJ yang menggambarkan berapa % Rekomendasi Reviu Tata Kelola PBJ yang telah ditindaklanjuti	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	2 HP 2 HP 10 HP 10 HP	1	MANDATORY KPK RI
17	Reviu Pokok- pokok pemikiran DPRD Kab. Kapuas			PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 6	1 HP 3 HP 10 HP 10 HP	1	MANDATORY KPK RI
18	Probit Audit			PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 3	2 HP 3 HP 10 HP 10 HP	1	MANDATORY KPK RI

19	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah dan Cleasing Pajak			PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	1 HP 3 HP 10 HP 10 HP	1	MANDATORY KPK RI
20	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)			PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 4 4 12	6 HP 6 HP 14 HP 14 HP	8	MANDATORY KPK RI
21	Pengawasan Reformasi Birokrasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, perencanaan, sistem pengendalian intern pemerintah; dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender)		sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	3 HP 4 HP 10 HP 10 HP	1	MANDATORY KPK RI
22	Reviu Aset Desa		Laporan Monitoring Pengumpulan Data Nilai Aset Desa seluruh kabupaten/kota	PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	3 HP 5 HP 10 HP 10 HP	1	MANDATORY KPK RI
23	Reviu Tata Kelola Perizinan / Non Perizinan			PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	3 HP 5 HP 10 HP 10 HP	1	MANDATORY KPK RI
24	Reviu Manajemen ASN			PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	3 HP 5 HP 10 HP 10 HP	1	MANDATORY KPK RI
25	Reviu pelayanan publik: Pendidikan, dan Kesehatan, dana Transfer			PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	3 HP 5 HP 10 HP 10 HP	1	MANDATORY KPK RI
26	Reviu Bantuan Pemerintah Daerah (Bantuan Keuangan, Hibah , Bantuan Sosial			PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	3 HP 5 HP 10 HP 10 HP	1	MANDATORY KPK RI
27	Reviu DAU			PJ PPJ Ketua Tim Anggota Tim	1 1 1 4	3 HP 5 HP 10 HP 10 HP	1	
28	Pendampingan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, BPKP Perwakilan Kalteng, Inspektorat Provinsi Kalteng, dll			PPJ Ketua Tim Anggota Tim	0 0 2 4	0 HP 0 HP 10 HP 10 HP	1	
					4	10 HP	57	

PJ. BUPATI KAPUAS,

ERLIN HARDI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR : 517/INSP.KPS TAHUN 2024
 TENTANG
 PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM KERJA
 PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO KABUPATEN KAPUAS
 TAHUN ANGGARAN 2024

**PEMBAGIAN WILAYAH TIM PEMERIKSA INSPEKTORAT DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024**

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH KHUSUS
AUDITOR	AUDITOR	AUDITOR	AUDITOR	AUDITOR & PPUPD SESUAI KOMPETENSI & SERTIFIKASI
1. SUPRIANTO, S.Sos, M.M	1. LINDA PANDIANGAN, SE	1. AHMAD RUDINI, ST, M.M	1. YUNI THRESIA, S.Sos, M.M	
2. DWI AYU ASTUTI, S.Kom	2. LINDA RAHMAH, SE			
PPUPD	PPUPD	PPUPD	PPUPD	
1. ERLIANSYAH, ST	1. JAMATUL KARYA, SE	1. H.AKHMAD FAUZANI, S.Pi, M.P	1. FRANS SINARTA, S.STP, MAP	
	2. PANCA SETIANDO, S.Hut	2. RAHMADI, SE	2. WIWIKO, S.Sos	

Pj. BUPATI KAPUAS,

ERLIN HARDI